



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 134/Pid.B/2012/PN. Rut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Terdakwa I	:	FRANSISKUS INSEN alias
Nama Lengkap	:	FRANS
Tempat Lahir	:	Kilit
Umur/Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 7 November
Jenis Kelamin	:	1965
Kebangsaan/	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kamp. Kilit, Desa Toorong
	:	Koe, Kecamatan Reok,
Agama	:	Kabupaten Manggarai
Pekerjaan	:	Katholik
Pendidikan	:	Kepala Desa
	:	SMP
Terdakwa II	:	STANISLAUS JEHAMAT
Nama Lengkap	:	alias LAUS
Tempat Lahir	:	Lanting
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 24 November
Jenis Kelamin	:	1977
Kebangsaan/	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kamp. Lanting, Desa.
	:	Toorong Koe, Kecamatan
Agama	:	Reok, Kabupaten
Pekerjaan	:	Manggarai.
Pendidikan	:	Katholik
	:	Petani
	:	SD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan bersama-sama dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dipotong masa Tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- I (satu) buah batu alam berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,(seribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga demikian pula atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa mereka para Terdakwa 1 Fransiskus Insen baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat, pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2012 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Rumah Lumpung, Kamp. Lanting, Desa Torong Koe, Kec. Reok, Kab. Manggarai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wilfridus Dun, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa sedang memimpin Rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di kamp. Lanting, di Rumah Lumbung, Kamp. Lanting, Desa Torong Koe, Kec. Reok, Kab. Manggarai, dan setelah Rapat tersebut selesai lalu saksi Wilfridus Dun menanyakan dimana RAP air minum tersebut kemudian karena mendengar pertanyaan tersebut lalu Terdakwa I Fransiskus bun mengatakan "kau tidak punya hak" selanjutnya Terdakwa I Fransiskus Insen langsung emosi kemudian menghampiri saksi Wilfridus Dun dan memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan dikepal di pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Fransiskus Insen memukul lagi saksi Wilfridus Dun di bagian muka namun Saksi Wilfridus Dun menagkis pukulan tersebut sehingga pukulan tersebut mengenai tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa I Fransiskus Insen tersebut sehingga saksi Wilfridus Dun juga memukul Terdakwa I Fransiskus Insen dengan menggunakan tangan di bagian muka lalu setelah itu Saksi Wilfridus Dun berjalan keluar dari dalam rumah lumbung namun ketika sampai diluar nunah terjadi lagi pertengkaran sehingga Terdakwa I Fransiskus Insen dengan saksi Wilfridus Dun kembali saling membanting sampai terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan memegang batu di tangan selanjutnya setelah sampai di dekat saksi Wilfridus Dun lalu Terdakwa II Stanislaus Jehamat dengan emosi langsung memukulkan batu tersebut di kepala bagian kiri sehingga mengakibatkan luka dan berdarah kemudian masyarakat datang dan meleraikan peristiwa tersebut, Akibat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami memar dan lecet pada pipi bagian kanan, lecet pada silcu tangan bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm yang diduga Trauma benda tumpul sebagaimana tertuang secara jelas dan lengkap dalam Visum Et Repertum Nornor. 445.5/86/Pusk Reo/IV/2012, tanggal 4 April 2012, yang ditandatangani dr. Maria Putri Utami, dokter pada Puskesmas Reo.

Bahwa perbuatan para Terdakwa 1 Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaw Jehamat tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi korban WILFRIDUS DUN :

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011, sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah para terdakwa di Kampung. Nderu, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kamp. Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaw Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi sedang mengikuti Rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih didalam runah Lumpung di Kampung Lanting yang dipimpin oleh Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe, dan setelah Rapat tersebut selesai lalu saksi menanyakan dimana RAP air minum tersebut kemudian



karena mendengar pertanyaan tersebut lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "kau tidak punya hak" selanjutnya Terdakwa I Fransiskus Insen dengan emosi langsung menghampiri Saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Fransiskus Insen kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dikepal namun saksi menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan selanjutnya saksi memukul Terdakwa I Fransiskus Insen dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung lalu setelah itu saksi berjalan keluar dari dalam rumah lumbung namun ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara saling banting hingga terjatuh ke tanah.

- Bahwa ketika saksi terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa II Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan benar.

2. Saksi SISLAUS LIDGARDI :

- Benar saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus



Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.

- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kamp. Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa ketika mendengar pertanyaan dari saksi Wilfridus Dun tersebut lalu Terdakwa I Fransiskus Insen langsung bangun dari tempat duduk dan menghampiri saksi Wilfridus Dun selanjutnya dengan emosi Terdakwa I Fransiskus Insen memukul memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Fransiskus Insen kembali memukul saksi Wilfridus Dun dengan naniggunalcan tangan kanan chicepal namun saksi Wilfridus Dun menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tanagn selanjutnya saksi Wilfridus Dun memukul Terdakwa I Fransiskus Insen dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kini atas dan samping kin hidtmg lalu setelah itu saksi Wilfridus Dun berjalan keluar dari dalam rumah lumbung namun ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara saling membanting hingga terjatuh ke tanah.
- Bahwa ketika saksi Wilfridus Dun terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu terdakwa II Stanislaus Jehamat



langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada silat bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Wilfridus Dun dengan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

### 3. Saksi GUDENSIUS BIO :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa 11 Stanislaus Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan pare Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mans RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa ketika mendengar pertanyaan dari saksi Wilfridus Dun tersebut lalu Terdakwa I Fransiskus Insen langsung bangun dari tempat duduk dan menghampiri saksi Wilfridus Dun selanjutnya dengan emosi Terdakwa I Fransiskus Insen memukul memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan



sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Fransiskus Insen kembali memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal namun saksi Wilfridus Dun menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan selanjutnya saksi Wilfridus Dun memukul Terdakwa I Fransiskus Insen dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung lalu setelah itu saksi Wilfridus Dun berjalan keluar dari dalam rumah lumbung namun ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara salmi dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara saling membanting hingga terjatuh ke tanah.

- Bahwa ketika saksi Wilfridus Dun terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa II Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

#### 4. Saksi YEREMIAS ALI:

- Benar saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.



- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Toroong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kamp. Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut" lain Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa ketika mendengar pertanyaan dari saksi Wilfridus Dun tersebut lalu Terdakwa I Fransiskus Insen langsung bangun dari tempat duduk dan menghampiri saksi Wilfridus Dun selanjutnya dengan emosi Terdakwa I Fransiskus Insen memukul memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Fransiskus Insen kembali memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan dikepal namun saksi Wilfridus Dun menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan selanjutnya saksi Wilfridus Dun memukul Terdakwa I Fransiskus Insen dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung lalu setelah itu saksi Wilfridus Dun berjalan keluar dari dalam rumah lumbung namun ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara saling membanting hingga terjatuh ke tanah.
- Bahwa ketika saksi Wilfridus terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri Saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu terdakwa II Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu dikepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.



- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

#### 5. Saksi KANISIUS JEHADIN:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mans RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I Fransiskus Insen berkelahi dalam rumah namun saksi tidak sempat melihat lalu ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara sating membanting hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa



sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa II Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada silcu bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri. - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

#### 6. Saksi BLASIUS TAMAN:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I Fransiskus Insen berkelahi dalam rumah namun saksi tidak sempat melihat lalu ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I



Fransiskus Insen dengan cara sating membanting hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa H Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa 11 Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

#### 7. Saksi MAKSIMUS NASUM:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Fransiskus Insen bersama dengan Terdakwa II Stanislaus Jehamat sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wilfridus Dun.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fransiskus Insen sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lalu ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa I Fransiskus Insen dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa I Fransiskus Insen mengatakan "Kau tidak punya hak".
- Bahwa saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I Fransiskus Insen berkelahi dalam rumah namun saksi tidak sempat



melihat lalu ketika sampai diluar rumah terjadi lagi perkelahian antara saksi Wilfridus Dun dengan Terdakwa I Fransiskus Insen dengan cara sating membanting hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa H Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa 11 Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wilfridus Dun pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kamp. Lanting, Desa Torongkoe, Kee. Reok, Kab. Manggarai.
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lain ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga Saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut" lalu Terdakwa mengatakan "Kau tidak punya hak".



- Bahwa ketika mendengar pertanyaan dari Saksi Wilfridus Dun tersebut lain Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduk dan menghampiri saksi Wilfridus Dun selanjutnya Terdakwa memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan dikepal namun saksi menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan selanjutnya saksi Wilfridus Dun memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa ketika sampai di luar rumah lumbung tersebut terjadi lagi perkelahian antar Terdakwa dengan saksi Wilfridus Dun hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Stanislaus Jehamat datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa II Stanislaus Jehamat langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Wilfridus Dun

## Terdakwa II

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wilfridus Dun pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kamp. Lanting, Desa Torongkoe, Kee. Reok, Kab. Manggarai.
- Bahwa awalnya Terdakwa I sebagai Kepala Desa Torong Koe memimpin rapat tentang penyelesaian pembuatan Bak



Air minum bersih di Kampung Lanting, dengan para Tu'a adat dan Masyarakat didalam rumah Lumpung kemudian setelah rapat tersebut selesai lain ada anggota Masyarakat yang tidak setuju dengan jalur pipa air dari Bak Penampung sehingga Saksi Wilfridus Dun menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana RAP air minum tersebut " lalu Terdakwa I mengatakan " Kau tidak punya hak".

- Bahwa ketika mendengar pertanyaan dari Saksi Wilfridus Dun tersebut lain Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduk dan menghampiri saksi Wilfridus Dun selanjutnya Terdakwa memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan di kepal di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Wilfridus Dun dengan menggunakan tangan kanan dikepal namun saksi Wilfridus Dun menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan selanjutnya saksi Wilfridus Dun memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa ketika sampai di luar rumah lumbung tersebut terjadi lagi perkelahian antar Terdakwa dengan saksi Wilfridus Dun hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Wilfridus Dun dengan membawa sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah sampai lalu Terdakwa langsung memukulkan batu di kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Wilfridus Dun mengalami luka memar dan lecet pada pipi bagian kanan lecet pada siku bagian kanan, luka robek pada kepala bagian kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Wilfridus Dun



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- I (satu) buah batu alam berwarna putih.

Barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga patut dan beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum juga melampirkan hasil Visum Et Repertum No. 445.5/86/Pusk.Reo/IV/2012 tanggal 4 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Putri Utami dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Klien datang dalam keadaan sadar diantar polisi;
- Klien datang menggunakan baju kotak-kotak, celana kain warna hitam;
- Memar dan lecet pada pipi bagian kanan.
- Lecet pada siku tangan bagian kanan.
- Luka robek putih kepala bagian kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 1 cm.

Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah menganiaya saksi korban Wilfridus Dun pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam Rumah Lumpung, Kampung Lanting, Desa Torongkoe, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bibir bagian kiri atas dan samping kiri hidung hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II memukulkan batu di kepala bagian kiri korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diduga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengacu pada unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" serta terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan telah menjalani masa penahanan yang sah baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- I (satu) buah batu alam berwarna putih.

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan merupakan sarana yang digunakan terdakwa II untuk memukul kepala korban sehingga barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri para terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS INSEN alias FRANS dan Terdakwa II STANISLAUS JEHAMAT alias LAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FRANSISKUS INSEN alias FRANS dan Terdakwa II STANISLAUS JEHAMAT alias LAUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- I (satu) buah batu alam berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh JELEHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh SOLEMAN BOLA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

1. EZRA SULAIMAN, SH

2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis,

FRANS KORNELISEN, SH

Panitera Pengganti,

JELEHA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia